



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 43 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBANTU PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB
PEMBANTU PETUGAS KELUARGA BERENCANA (SUB PPKBD)
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO
KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) terhadap program keluarga berencana di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno.
2. bahwa peran serta Institusi Masyarakat Perkotaan/Perdesaan adalah Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagai petugas pelaksana dan pengelola Program Keluarga Berencana di tingkat desa/ dusun/ RW yang keberadaannya di pilih dan ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kecakapan, kemampuan, dan pengabdianya terhadap program keluarga berencana.
3. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan keberhasilan program KB di Desa/Kelurahan memandang perlu menunjuk Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa/Kelurahan dan Sub Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas di wilayahnya masing-masing.

KEDUA : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan dikemudian hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa WRINGINPITU

Pada Tanggal : 19 Februari 2025



Tembusan disampaikan :

1. Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kab. Jombang

Lampiran :Surat Keputusan Kepala Desa Wringinpitu
Nomor : 43 Tahun 2025
Tanggal : 19 Februari 2025

No.	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA	Ket
1.	FATHIYAH	PPKBD	Kelurahan/ Desa	
2.	NAILA MAFAZA AHSANA	Sub PPKBD	Dusun Wringinpitu	
3.	KASMIATI	Sub PPKBD	Dusun Wringinpitu	
4.	SITI MAHMUDAH	Sub PPKBD	Dusun Tegalsari	
5.	USWATUN CHOIROH	Sub PPKBD	Dusun Kepuh	
6.	WARLITA	Sub PPKBD	Dusun Suwaru	

